



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2018/PN.Sgr.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : KETUT BUDIANTARA ALS. BUDI;
2. Tempat lahir : Jinangdalam ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 13 April 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Gambang, Desa Jinangdalam, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMU.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan 12 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018 ;

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 151 / Pen. Pid / 2018 / PN.Sgr. tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 151 / Pid.B / 2018 / PN.Sgr. tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KETUT BUDIANTARA Als BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. menyatakan barang bukti berupa .
  - 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm beserta sarungnya berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KETUT BUDIANTARA Als BUDI, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei dalam tahun 2018 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Depan Toko Ramayana, Jalan Diponegoro, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KADEK ARIMBAWA Als ARIK, yang mengakibatkan luka, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sebelumnya Terdakwa yang mengaku merasa cemburu terhadap Saksi Korban karena istrinya pernah dirayu oleh saksi korban dan hal tersebut terdakwa ketahui dari Hend Phone SMS istrinya kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa pergi mencari saksi korban, ketempat kerjanya saksi korban dan setelah melihat saksi korban sedang berjalan di depan toko Ramayana, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 151/Pid.B/2018/PN.Sgr sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pedang kearah kepala korban, yang sebelumnya pedang tersebut terdakwa bawa dari rumahnya, dan mengenai kepala bagian depan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri dan mengeluarkan darah, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ver/02/VI/2018, tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luh Putu Suartini Kusumawati, Dokter pada Rumah Sakit Tk. IV Singaraja, dengan Kesimpulan : Luka-luka tersebut didapat akibat benda tajam titik.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Saksi Kadek Arimbawa Als. Arik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pedang panjangnya setengah meter kearah kepala korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Depan Toko Ramayana, Jalan Diponegoro, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa poisis pada saat itu terdakwa datang dari arah selatan membelakangi saksi dan saat saksi menoleh kebelakang dan terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan pedang.
- Bahwa penyebab terdakwa dipukul adalah karena terdakwa cemburu terhadap saksi yang dikiranya istrinya ada hubungan asmara dengan saksi.
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf pada saksi dan sudah membuat surat pernyataan perdamaian di Kantor Perbekel Jinangdalem pada tanggal 31 Mei 2018.
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa karena terdakwa sudah menanggung biaya pengobatan saksi.
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit atau mengalami luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri dan mengeluarkan darah.
- Bahwa Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Tk IV Singaraja.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi I Dewa Nyoman Wirawan** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Depan Toko Ramayana, Jalan Diponegoro, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi melihat terdakwa telah memukul saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pedang panjangnya kurang lebih 50 cm kearah kepala.
- Bahwa saksi melihat terdakwa telah memukul saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK karena pada saat itu saksi sedang berada di depan toko Ramayana sedang menurunkan barang milik saksi berupa buah-buahan.
- Bahwa posisi pada saat itu saksi menghadap ketimur dan saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK menghadap keselatan sedangkan terdakwa menghadap keutara.
- Bahwa terdakwa memukul saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK dengan menggunakan pedang yang masih ada sarungnya.
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK mengalami rasa sakit atau mengalami luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri dan mengeluarkan darah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Ni Ketut Sarianing** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Depan Toko Ramayana, Jalan Diponegoro, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa telah memukul saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK namun saksi melihat saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK kepalanya sudah berdarah, dan saksi lihat disamping saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK pada saat itu ada terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah pedang yang ada sarungnya panjangnya kurang lebih 50 cm.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan saksi sedang berjualan kopi didepan toko Ramayana,

- Bahwa terdakwa memukul saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK dengan menggunakan pedang yang masih ada sarungnya.
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK mengalami rasa sakit atau mengalami luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri dan mengeluarkan darah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Depan Toko Ramayana, Jalan Diponegoro, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa telah memukul saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pedang kearah kepala korban.
- Bahwa emosi kepada saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK karena merasa cemburu terhadap saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK karena istrinya pernah dirayu dan hal tersebut terdakwa ketahui dari Hend Phone SMS istrinya.
- Bahwas pedang tersebut adalah milik terdakwa panjangnya kurang lebi 50 cm lengkap dengan sarungnya dan terdakwa bawa dari rumah.
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK mengalami luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri dan mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK dan sudah membuat surat pernyataan perdamaian di Kantor Perbekel Jinangdalem pada tanggal 31 Mei 2018.
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa.
- Bahwa barang buktinya yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa terdapat dalam berkas, terlampir Visum et repertum Nomor ; Ver/02/VI/2018, tanggal 7 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Luh Putu Suartini Kusumawati, dokter pada Rumah Sakit Tk.IV Singaraja, dengan Kesimpulan :

Luka-luka tersebut didapat akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KETUT BUDIANTARA Als BUDI, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Depan Toko Ramayana, Jalan Diponegoro, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah memukul saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pedang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm beserta sarungnya kearah kepala saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK sehingga mengakibatkan saksi KADEK ARIMBAWA Als ARIK mengalami luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri dan mengeluarkan darah.
- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm beserta sarungnya berwarna hitam, telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor ; Ver/02/VI/2018, tanggal 7 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Luh Putu Suartini Kusumawati, dokter pada Rumah Sakit Tk.IV Singaraja, dengan

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut didapat akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Ketut Budiantara Als. Budi ke persidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur barang siapa ini terpenuhi*;

## **Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan persaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang dilakukan seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan beradasrkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum serta didukung dengan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Depan Toko Ramayana, Jalan Diponegoro, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa KETUT BUDIANTARA Als BUDI, merasa cemburu terhadap Saksi Korban KADEK ARIMBAWA Als ARIK karena istrinya pernah dirayu oleh saksi korban dan hal tersebut terdakwa ketahui dari Hend Phone SMS istrinya kemudian Terdakwa pergi mencari saksi korban, ketempat kerjanya dan setelah melihat saksi korban sedang berjalan di depan toko Ramayana, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban dan lagsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pedang kearah kepala korban, yang sebelumnya pedang tersebut terdakwa bawa dari rumahnya, dan mengenai kepala bagian depan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban KADEK ARIMBAWA Als ARIK mengalami luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri dan mengeluarkan darah.

Bahwa sesuai dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : Ver/02/VI/2018, tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Luh Putu Suartini Kusumawati, Dokter pada Rumah Sakit Tk. IV Singaraja, dengan Kesimpulan : Luka-luka tersebut didapat akibat benda tajam titik.

Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm beserta sarungnya berwarna hitam, yang di perlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian unsur *Melakukan Penganiayaan*

telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Antara terdakwa dan saksi korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ketut Budiantara Alias Budi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm beserta sarungnyaberwarna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh Sudar, S.H.Mhum, sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Imam Eka Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Sudar, S.H

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN.Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)